

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI**



Diajukan oleh:

AGATO

NPM : 110510574

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Persoalan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI



Diajukan oleh:

AGATO

NPM : 110510574

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Persoalan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 - 11 - 2014
.....

G. Aryadi, SH, MH

Tanda tangan:.....
.....
.....

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum
Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto, SH.,M.Hum
Anggota : G. Aryadi, SH. MH


Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,LLM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya kasihi yang telah memberikan dukungan doa, semangat, perhatian dan cintanya kepada saya sehingga memampukan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini :

1. Ayahanda.....Yohanes Lingkong
2. Ibunda.....Magdalena Dinon
3. Istri Tercinta.....Abigail Ninik Agustin, S.Th
4. Semua kakak-kakakku terkasih yang ada di KALBAR
5. Pimpinan Bruder MTB.....Br. Gabriel R. Tukan, MTB

MOTTO

SIMPLICITER ET CONFIDENTER

**Jangan Katakan Baik Jika Masih Ada Yang Jauh
Lebih Baik Dalam Hidup Ini.**

**Kenali Dirimu Maka Kamu Akan Tahu Siapa
Dirimu Sesungguhnya.**

**“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan
segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang
gagal (Ayub 42;2)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing penulis baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk menyelesaikan skripsi / penulisan hukum yang mengangkat judul ***Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi***, agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum untuk kaum akademisi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum dalam mengkaji setiap persoalan yuridis yang terkait dengan ranah Hukum Pidana.

Permasalahan yang penulis kemukakan dalam kajian normatif, yaitu mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi ilmu hukum dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan.

Besar harapan penulis dengan permasalahan yang ada dapat menjadi motivasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum untuk turut serta melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh penulis agar menjadi suatu kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum.

Penulisan skripsi/penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung untuk melengkapi kajian skripsi yang dikaji oleh penulis agar memberikan manfaat dan menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan penulisan skripsi / penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan, antara lain kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
2. Bapak G. Aryadi, SH.MH selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Suster Martha Chandra, SCMM selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Suster Laura Naibaho, KSSY selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Romo Filipus, OFM selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Ibu Wiwik selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Bruder Maria Tak Bernoda (MTB) di Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Ayah dan Bunda yang telah melahirkan dan membesarkan diriku sehingga memberikan kesempatan bagiku untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan ini khususnya untuk mengenal Ilmu Hukum lebih jauh di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Istri tercinta “Abigail Ninik Agustin” yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta semangat untuk terus maju dan pantang menyerah, sehingga memungkinkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 November 2014

Hormat Penulis,

Agato

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Teoritis.....	4
2. Praktis.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5

F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Hukum Tertier.....	8
3. Metode Analisis.....	8
a. Secara Vertikal.....	9
b. Secara Horizontal.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
 KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN	
 ABORSI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban	
Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
a. Perlindungan Hukum Preventif.....	16
b. Perlindungan Hukum Represif.....	16
2. Pengertian Pelaku Aborsi.....	17
a. Pengertian Pelaku.....	17
b. Pengertian Aborsi.....	17
c. Jenis-Jenis dan Resiko Aborsi.....	18

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan	24
1. Pengertian Korban	24
a. Hak Korban	24
b. Kewajiban Korban.....	26
2. Pengertian	27
a. Perkosaan.....	27
b. Jenis-jenis Perkosaan.....	28
c. Akibat Perkosaan.....	29
C. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi	31
1. Ketentuan Hukum Positif yang Mengatur Tentang Aborsi di Indonesia	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi	40
3. Hambatan Pemerintah Dalam Pembinaan Terhadap Korban Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi	49
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
Daftar Pustaka	56
Daftar Pertanyaan	

ABSTRACT

Legal Writing studied entitled "Legal Protection for Performers Abortion Crime Rape Victims". Legal writing is motivated by the higher rate of abortions in Indonesia that are carried out by teenagers, adults and housewives. However, my study is that abortions are carried out by women as a result of rape. The purpose of this study was to obtain data on the form of legal protection for victims of rape who committed the crime of abortion.

In writing this law using normative legal research methods, used secondary data sources obtained through a literature review, which is the primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research literature and interviews, it can be concluded that the act of abortion is banned in Indonesia. Assessment of studies of primary legal materials, abortion is excluded because the state of medical emergency and because rape is causing women to experience a deep traumatic. In tackling this problem, the victim is affected by two factors: internal factors and external factors.

Keywords : Abortion Law, Crime Victime, Legal Protection

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2014

Yang menyatakan,

Agato